



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

**PUTUSAN**

**Nomor: 748/VIII/KI BANTEN-PS/2014**

**KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN**

**1. IDENTITAS**

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 748/VIII/KI BANTEN-PS/2014 yang diajukan oleh:

Nama : Perkumpulan *Non Government Organization* Team Observasi  
Penggunaan Anggaran Negara & Anggaran Asset Daerah  
(NGO TOPAN – AD)

Alamat : Jl. Garuda III RT.03/05 No. 66 Komp. Inkopol Kel. Jakasampurna  
Kec. Bekasi Barat, Kota Bekasi – Jawa Barat

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

**Terhadap**

Nama Badan Publik : Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan

Alamat : Jl. Raya Siliwangi No. 1 Pamulang Kota Tangerang Selatan

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

      Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

      Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon

## **2. DUDUK PERKARA**

### **A. Pendahuluan**

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 11 Agustus 2014, dan selanjutnya diregister dengan Nomor: 748/VIII/KI BANTEN-PS/2014 pada tanggal 20 Agustus 2014.

### **Kronologi**

[2.2] Pada tanggal 05 Mei 2014, Pemohon mengajukan permohonan informasi publik melalui surat Nomor: KTS. 013/PP.TPN-AD/V/2014 kepada PPID Pembantu/ Sekretaris Camat Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan yang diterima pada tanggal 07 Mei 2014. Adapun data yang diminta adalah Surat Salinan Realisasi Alokasi Anggaran Tahun 2011, 2012 dan TA 2013 (APBD dan APBN) yaitu:

1. Jenis Kegiatan dan alokasi Anggaran per kegiatan serta dokumen pendukungnya, kontrak kerja dengan pihak ketiga, Rencana Anggaran Biaya (RAB), copy kwitansi pembelian.
2. Jenis Anggaran maupun Bantuan kegiatan yang dialokasikan terhadap kelompok masyarakat.
3. Rincian Pendapatan dana dari pelayanan masyarakat dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta dokumen pendukungnya.

4. Rencana Alokasi Anggaran Tahun 2014 (jenis kegiatan, RAB, dan Dokumen Pendukungnya)

[2.3] Pada tanggal 19 Mei 2014, Termohon mengirimkan Jawaban melalui surat Nomor: 900/ -Kec.PMG/2014, yang ditandatangani oleh Dedi M. Rawie, S.Sos selaku Sekretaris Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan, namun tanggal surat jawaban didapat dari keterangan Termohon didalam persidangan dan dikirim oleh Nur Hidayat selaku Staf di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan.

[2.4] Karena Pemohon tidak puas dengan jawaban Pada tanggal 28 Mei 2014 Termohon mengirimkan surat keberatan melalui surat Nomor: KTS.023/PP.TPN-AD/V/2014 yang diterima pada tanggal 28 Mei 2014.

[2.5] pada tanggal 11 Juni 2014, Termohon kembali mengirimkan jawaban melalui surat nomor: 043/701-Kec.Pmg/2014 yang dikirim melalui jasa pengiriman tertanggal 11 Juni 2014.

[2.6] Karena Pemohon tidak puas atas jawaban tersebut Pada tanggal 11 Agustus 2014 Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten.

**Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

[2.6] Keberatan karena tidak dipenuhinya permintaan data dan informasi oleh Termohon

**Petitum**

[2.7] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon

**B. Alat Bukti**

**Keterangan Pemohon**

[2.8] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 13 November 2014, Pemohon yang diwakili oleh Andri Ferdinan Silaban menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa tidak ada komunikasi apapun dari Termohon kepada Pemohon sejak disampaikannya surat permohonan informasi sampai dengan sidang ajudikasi hari ini;
2. Pemohon menyatakan bahwa Termohon tidak mencantumkan waktu agar Pemohon datang ke kantor kecamatan Pamulang.

### Surat-Surat Pemohon

[2.8] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-141.AH.01.07.Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Non Government Organization Team Observasi Penggunaan Anggaran Negara & Anggaran Asset Daerah.
Bukti P-2	Salinan Akta Pendirian Lembaga Swadaya Masyarakat Non Government Organization (NGO) Team Observasi Penggunaan Anggaran Negara & Anggaran Daerah (NKRI) No. 2, tertanggal 12 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Notaris Ny. Edith Siahaan Naibaho, S.H.
Bukti P-3	Salinan Surat Kuasa Nomor: 001/SK-BTN/DPP TOPAN-AD/VIII/14 tertanggal 05 Agustus 2014.
Bukti P-4	Salinan Surat Permohonan Informasi Publik Nomor: KTS.013/PP.TPN-AD/V/2014, tertanggal 05 Mei 2014, dan bukti tanda terima tertanggal 07 Mei 2014.
Bukti P-5	Salinan Surat Keberatan Nomor: KTS.023/PP.TPN-AD/II/2014, tertanggal 28 Mei 2014, dan bukti terima tertanggal 28 Mei 2014.
Bukti P-6	Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Kepada Komisi Informasi Provinsi Banten, tertanggal 11 Agustus 2014.

[2.10] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Keterangan Termohon**

[2.11] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 13 November 2014, Termohon yang diwakili oleh Dedi M. Rawie, S.Sos, Hadi Lutfie Achpas, S.H, Firman, S.SIT, dan Muhammad Asnawi Fahmi. berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 800/1034/Sekretariat tertanggal 12 November 2014 menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa sebenarnya Termohon telah mengirimkan surat jawaban permohonan informasi tertanggal 19 Mei 2014 melalui Nur Hidayat selaku staf di Kecamatan Pamulang, Namun dalam hal ini Termohon tidak dapat menunjukkan bukti kirim dan bukti tanda terima surat.
2. Bahwa Termohon tidak menyediakan formulir permohonan informasi.
3. Bahwa Termohon menjawab surat dengan perihal Jawaban Permohonan Informasi tertanggal 11 Juni 2014 melalui jasa pengiriman barang dengan nomor resi: TGRH900139752514 dan itu merupakan bagian dari tanggapan permohonan informasi bukan merupakan jawaban atas keberatan.

### **Surat-Surat Termohon**

[2.12] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti T-1	Surat Kuasa Nomor: 800/1034/Sekretariat tertanggal 12 November 2014
Bukti T-2	Salinan Surat jawaban Permohonan Informasi dengan Nomor: 900/ - Kec.Pmg/2014
Bukti T-3	Salinan Surat Jawaban dengan Nomor: 043/701-Kec.Pmg/2014.
Bukti T-4	Salinan bukti tanda kirim melalui jasa pengiriman barang dengan No Resi TGRH900139752514 tertanggal 11 Juni 2014.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

#### A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 11 dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik.

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.2], Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*.

## **B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf d dan huruf e, Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 7, Pasal 9 ayat (1) dan (2), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon.

[3.5] Menimbang bahwa permohonan *a quo* merupakan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi Publik yang menyangkut tidak puas atas jawaban permintaan informasi dan tidak dipenuhi jawaban keberatan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.4] sampai dengan paragraf [3.5] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

## **C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon**

[3.7] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi

nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri..”

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

”Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa informasi.”

[3.9] Menimbang bahwa Termohon adalah Badan Publik pemerintah tingkat kecamatan di Kota Tangerang yang berkedudukan di Provinsi Banten.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.7] sampai dengan paragraf [3.9] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai badan publik di dalam sengketa informasi.

#### **D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi**

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya permohonan penyelesaian sengketa informasi diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Termohon atau berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk Termohon memberikan tanggapan tertulis.

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, yaitu salinan Surat Keberatan (Bukti P-5), dan Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kepada Komisi Informasi Provinsi Banten (Bukti P-6).



[3.13] Menimbang berdasarkan keterangan pada paragraf [3.11] dan paragraf [3.12], Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon melewati batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[4.1] Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

[4.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi.

[4.4] Permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon melewati batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi.

Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Achmad Nashrudin P selaku Ketua merangkap Anggota, Amas Tadjuddin dan Toni Anwar Mahmud, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal 13 November 2014 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Dwi Yudo Siswanto sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.



Ketua Majelis

(Achmad Nashrudin P)

Anggota Majelis

(Amas Tadjuddin)

Anggota Majelis

(Toni Anwar Mahmud)



Panitera

(Dwi Yudo Siswanto)

**KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN**